**PENERAPAN PASAL 32 KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) MENGENAI MAHAR DALAM PELAKSANAAN PERKAWINAN BAGI MASYARAKAT MANDAR DI DESA TAMPABULU, KECAMATAN POLEANG TIMUR, KABUPATEN BOMBANA**

****

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam

Program Studi Al-Ahwal Syakhshiyyah

**OLEH**

**M U T I A H**

NiM. 11 02 01 01 019

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**KENDARI**

**2015**

**KATA PENGANTAR**

 Alhamdulillah, Segala puji hanya milik Allah SWT yang maha Agung berkat hidayah serta karunia yang tiada batas sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul ***“Penerapan Pasal 30-38 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Mengenai Mahar Dalam Pelaksanaan Perkawinan Bagi Masyarakat Mandar Di Desa Tampabulu, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana”.*** Shalawat dan salam senantiasa tetap tercurahkan kepada baginda Nabiyullah Muhammad SAW sang refolusioner dunia, keluarga beserta seluruh para sahabat beliau dan orang-orang Islam yang tetap istiqomah di jalan-Nya.

Penulis sangat menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka berangkat dari sebuah kekurangan dan kelemahan penulis memohon hidayah dari Allah SWT, serta bimbingan dari berbagai pihak, baik berupa kritik maupun saran yang sifatnya konstruktif demi kesempurnaan penelitian ini.

 Tugas akhir ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) pada Jurusan Peradilan Agama Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari. Oleh itu perkenankanlah penulis untuk menyampaikan rasa terimah kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam rangka penulisan skripsi ini.

Sebagai wujud rasa penghargaan penulis ucapkan terimah kasih yang sebesar-besrnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Nur Alim, M. Pd sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari.
2. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Ag. SH. M.H sebagai Dekan Fakultas Syariah (IAIN) Kendari.
3. Secara lebih khusus Sembah sujud anakda kepada ayahanda Abdaud dan ibunda Arafah yang penulis hormati dan sayangi yang tiada henti-hentinya memberikan cinta dan kasih sayang yang penuh, serta pengorbanan lahir dan batin dan dukungan materil yang di barengi dengan doa kepada penulis demi kesuksesan penulis dalam penyelesaian studi ini, semoga Allah SWT membalasnya dengan tulus. amin...
4. Bapak Dr. Kamaruddin, S. Ag. SH. M.H sebagai pembimbing I dan dan bapak Muh. Asrianto Z, SH, M.Hum selaku pembimbing II.
5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah/Hukum serta segenap staf administrasi (IAIN) Kendari.
6. Kepala Desa Tampabulu, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana yang telah memberikan kesempatan untuk dapat melakukan penelitian diwilayahnya.
7. Camat Poleang timur dan Sekertaris Camat Poleang Timur yang telah membantu penulis untuk memenuhi data yang dibutuhkan penulis.
8. Kepala perpustakaan beserta jajarannya serta berbagai pihak yeng telah meminjamkan buku sebagai bahan referensi dalam proses penulisan skiripsi ini.
9. Buat kakandaku Dewan Pendiri Organisasi Forum Kajian Mahasiswa Islam Sulawesi Tenggara (FKMI SULTRA) Syahir Baco S.Pdi, Firmansyah S.Pdi, Dedi Sentosa S.Pdi, Suparman S.EI dan Busra Yusuf M.Pd.I yang telah memberikan masukan dan motivasi kepada penulis.
10. Untuk Kakandaku Ketua FKMI Sultra Nasrullah, Anhar, dan Nana Hidayat yang telah memberikan motivasi.
11. Teruntuk kakak saya Musa dan adik saya Musdalifah, Megawati Mustika, Muh. Iksan dan Muh. Ramadhan yang selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis.
12. Terkhusus untuk bundaku tersayang ibu Uprah Spdi yang sudah membantu dan memberikan dorongan kepada saya untuk menyelesaikan hasil penelitian ini.
13. Rekan-rekan seperjuangan mahasiswa Pada Jurusan Peradilan Agama Dan Prodi Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syari’ah Syamsul Darlis, Firdaus, Andi Ayub Al-Anshari, Sitti Aminah, Fajriah Farid, Sarni, Nursamil Qurais, dan kawan-kawan angkatan 2011 yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang sudah banyak mebantu penulis, terimakasih atas segala dorongan dan bantuan kalian semuanya. Hari-hari bersama kalian adalah pengalaman yang terindah dan tidak akan pernah terlupakan sepanjang hidup penulis.
14. Buat adik-adikku mahasiswa semester V Program Study Pendidikan Agama Islam (PAI) Sartika Dewi Liana Sari, Khusnul Qatimah, Sri Wahyuni, Putri Puji Lestari, Nasrullah dan Nita Alvionita.

Akhir kata, semoga apa yang telah di berikan kepada penulis mendapat pahala dan ridho dari Allah swt serta senantiasa mendapat lindungan-Nya dalam menjalankan aktivitas. Amin.....

Billahi Fisabililhak Fastabiqul Khairat,

Wassalamu’alaikum.Wr.Wb.

|  |
| --- |
| Kendari, 22 Oktober 2015 **MUTIAH**1102 0101 019 |

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul, ***“Penerapan Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Mengenai Mahar Dalam Pelaksanaan Perkawinan Bagi Masyarakat Mandar Di Desa Tampabulu, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana.”*** yang disusun oleh saudara **MUTIAH** Nim **11020101019.** Mahasiswa Fakultas Fakultas Syariah Program Studi Ahwal Al Syakhsiyyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, telah diuji dan dipertanggung jawabkan dalam sidang Munaqasyah yang di laksanakan pada hari Kamis tanggal 12 November 2015 bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1437 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah pada Jurusan Peradilan Agama Program Studi Ahwal Al Syakhsiyyah dengan beberapa perbaikan.

Kendari, *12 November 2015 M*

 *29 Muharram 1437 H*

**DEWAN PENGUJI:**

Ketua : Dr. Kamaruddin, S.Ag.,SH., M.H **(….......................................)**

Sekretaris : Muh. Asrianto Z, SH, M. Hum **(…………………………...)**

Anggota : Dr. H. Rusdin Muhalling, M. EI **(…………………………...)**

 : Drs. Muh. Idris, M. Ag **(…………………………...)**

 : Kartini, S. Ag, M. HI **(…………………………...)**

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Syariah IAIN Kendari

**Dr. Kamaruddin, S.Ag., SH., M.H**

Nip. 1973 0823 1998 0310 04

**ABSTRAK**

Pokok masalah penelitian ini adalah (1) Bagaimana penerapan Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai mahar dalam pelaksanaan perkawinan bagi masyarakat Mandar di Desa Tampabulu, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana? (2) Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi sehingga penerapan Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai mahar dalam pelaksanaan perkawinan bagi masyarakat Mandar di Desa Tampabulu, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana belum terlaksana dengan baik?. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisis sejauh mana penerapan Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai mahar dalam pelaksanaan perkawinan bagi masyarakat Mandar di Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana. (2) Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai mahar dalam pelaksanaan perkawinan bagi masyarakat Mandar di Desa Tampabulu Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana.

Untuk menjawab permasalahan tersebut peneliti menggunakan pendekatan teologi normatif (syar’i), yuridis dan sosiologis. karena penelitian ini adalah penelitian lapangan maka penulis menggunakan pengumpulan data dengan cara interview (wawancara), observasi (pengamatan langsung) dan studi dokumen. Sedangkan dalam penelitian kepustakaan, penulis lakukan dengan cara membaca/ mempelajari buku-buku dan bahan-bahan bacaan lainnya berupa teori-teori, konsep dan definisi. Data yang diperoleh dari penelitian ini diolah dan dianalisis dengan teknis Reduksi data, Display data, dan Verifikasi data.

 Berdasarkan hasil penelitian bahwa penerapan Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai mahar dalam pelaksanaan perkawinan bagi masyarakat Mandar di Desa Tampabulu, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana, adalah belum maksimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penerapan Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai mahar dalam pelaksanaan perkawinan bagi masyarakat Mandar di Desa Tampabulu, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana, yakni (1) Faktor rendahnya pendidikan, (2) Faktor ekonomi dan (3) Faktor budaya.